

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perpanjangan Izin Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat keterangan pemerintah Desa/Kelurahan tentang domosili kantor
3. Predikat penilaian kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat
4. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya
5. Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun
6. Rencana kerja kantor cabang/kantor cabang pembantu sedikitnya 1 (satu) tahun
7. Daftar nama pimpinan dan karyawan
8. Fotocopy Sertifikat Standard Kompetensi kepala cabang
9. Daftar perkembangan anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di Loker penerimaan berkas
2. Pendaftaran berkas
3. Pemeriksaan berkas
4. Pemeriksaan Lapangan
5. Pencetakan Izin
6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

9 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmpstp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Perpanjangan Izin Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : Datang langsung, Melalui Surat/email dan mengisi kotak pengaduan Tindak Lanjut penanganan Pengaduan : Verifikasi Aduan, mediasi, koordinasi dan cek lokasi serta pemberian sanksi